

Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menyatakan bahwa Skripsi atas nama :

Nama : Nabila Secioria Ciptaning Gusti

Prodi/Fakultas : Hukum

NIM : 20140610502

Judul : THE ESTABLISHING OF MARRIAGE (ITSBAT NIKAH) FOR SIRRI  
MARRIAGE IN BANTUL RELIGIOUS COURT AFTER THE ENACTMENT OF  
LAW NUMBER 1 OF 1974 ON MARRIAGE UNDERGRADUATE THESIS

Dosen Pembimbing : M. Khaeruddin Hamsin, Ph.D., LLM dan H. Nasrullah, S.H., S.Ag., MCL.

Telah dilakukan tes Turnitin filter 1%, dengan tingkat similaritasnya sebesar 8%.  
Semoga surat keterangan ini dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui

Ka. Ur. Pengolahan dan Layanan



Laela Niswani, S.I.Pust.

Yogyakarta, 2018-08-25  
yang melaksanakan pengecekan

Eko Kurniawan, SIP.



PUTUSAN

Nomor 702/Pdt.G/2016/PA.Btl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Permohonan Pengesahan Nikah antara :

1. Suyatin Bin Ngatijan, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta ,Pendidikan SD, tempat tinggal di Gemahan DK Gemahan RT 01, Desa Ringinharjo Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul, sebagai Pemohon I;
2. Jumirah Binti Hadi Suwarno, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga ,Pendidikan SMA, Alamat KTP di Ketanggungan WB 2/505 RT 53 RW11 Kelurahan Wirobrajan Kecamatan Wirobrajan Kota YogyakartaSekarang berdomisili di Kadirojo RT 07 Desa Palbapang Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul, sebagai Pemohon II;

m e l a w a n

Subandiyati Binti Rusbandi, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,Pendidikan SMP , tempat tinggal di Gemahan DK Gemahan RT 01, Desa Ringinharjo Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul, sebagai Termohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Termohon II dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah /Itsbat Nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul dalam register Nomor 702/Pdt.G/2016/PA.Btl tanggal 20 Juni 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Termohon telah menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta pada tanggal 18 Oktober 1976 sebagaimana kutipan Akta Nikah nomor 119/1976 tanggal 18 Oktober 1976;
2. Bahwa setelah menikah tersebut antara Pemohon I dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama dengan alamat Gemahan DK Gemahan RT 01, Desa Ringinharjo Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul hingga sekarang;
3. Bahwa selama menikah Pemohon I dan Termohon telah mempunyai 3 orang anak masing-masing bernama :
  - a. Eni Ismiyati, Lahir pada tanggal 2 Oktober 1977;
  - b. Dwi Lestari, Lahir pada tanggal 04 September 1979;
  - c. Gatri Pamungkas, Lahir pada tanggal 02 Juni 1983;
4. Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah secara agama Islam pada tanggal 17 Oktober 1984 di rumah Pemohon II di Ketanggungan WB 2/505 RT 53 RW11 Kelurahan Wirobrajan Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta, Pemohon I berstatus telah beristeri sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan syara' untuk menikah;

Hal. 2 dari 13, Put. No. 702/Pdt.G/2016/PA.Btl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II , sebagai walinya adalah ayah kandung Pemohon II ( Hadi Suwarno) sedangkan saksi-saksinya yang Pemohon ingat adalah Hanafi sebagai saksi pertama dari pihak laki-laki sedangkan Budi Raharjo sebagai saksi kedua dari pihak wanita, kemudian sebagai *mahar* berupa uang sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah);
6. Bahwa dalam kehidupan rumah tangga tersebut Pemohon I dengan Pemohon II hidup pisah rumah, Pemohon I tinggal di Gemahan Ringinharjo Bantul bersama Termohon sedangkan Pemohon II tinggal di rumah orang tuanya di Wirobrajan Kota Yogyakarta;
7. Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II memeluk agama Islam , tidak pernah bercerai dan tidak menikah dengan pihak ketiga serta telah dikaruniai 2 anak , masing-masing bernama :
  - a. Gunawan Wibisono, lahir pada tanggal 11 Juli 1985 ;
  - b. Noor Handayani, Lahir pada tanggal 01 Maret 1989 ;
8. Bahwa pada awalnya Termohon tidak menyetujui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II namun sekarang Termohon telah menyetujui pernikahan tersebut;
9. Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah dicatatkan di KUA sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta nikah
10. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan Kutipan Akta Nikah tersebut guna mengurus dokumen anak Pemohon I dan Pemohon II;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat Perkara ini

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bantul segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### I. PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 3 dari 13, Put. No. 702/Pdt.G/2016/PA.Btl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I (Suyatin Bin Ngatijan) dengan Pemohon II (Jumirah Binti Hadi Suwarno) yang menikah secara agama Islam pada tanggal 17 Oktober 1984 di Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum .

## I. SUBSIDAIR

- Mohon Putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I, Pemohon II dan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa dalam persidangan telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa seluruh dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah benar;
- Bahwa Termohon tidak keberatan atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

### A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor : 3402081303540001 tanggal 1 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor : 3471074411650001 tanggal 2 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta

Hal. 4 dari 13, Put. No. 702/Pdt.G/2016/PA.Btl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda bukti P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 119/1976 Tanggal 18 Oktober 1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta; . Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon Nomor : 3402085703580001 tanggal 1 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda bukti P.4;

## B. Saksi:

1. Didik Supardi bin Karso Pawiro, umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan - , tempat kediaman di Ketanggungan WB 2/456 Rt.12/Rw. 58 Kelurahan Wirabrajan Kecamatan Wirabrajan Kota Yogyakarta, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah bertetangga dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi kenal juga dengan Pemohon I;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang nikah secara siri tahun 1984;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan mereka yang dilaksanakan di rumah Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali adalah ayah kandung dari Pemohon II yaitu bapak Hadi Suwarno;
- Bahwa hadir dalam acara pernikahan tersebut adalah keluarga dari Pemohon I dan keluarga dari Pemohon II kurang lebih sepuluh orang, yang saksi ingat diantaranya Budi dan Jodo, serta Hanafi sebagai saksi dalam pernikahan tersebut;

Hal. 5 dari 13, Put. No. 702/Pdt.G/2016/PA.Btl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar berupa uang, namun saksi lupa jumlahnya;
- Bahwa sebelum menikah antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga/orang lain;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah mempunyai anak dua orang;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I ketika menikah berstatus mempunyai istri sedangkan Pemohon II berstatus perawan .

2. R.Ismadiyono bin Subagyo, umur 68 tahun, agama Katolik pekerjaan swasta, tempat kediaman di Ketanggungan BW 2/503 Rt.53/Rw.11.Kelurahan Wirobrajan Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon II karena bertetangga sedangkan dengan Termohon saya tidak kenal ;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sudah menikah pada tahun 1984 di rumah orangtua Pemohon II di Ketanggungan, Wirobrajan;
- Bahwa sebelum dilangsungkan pernikahan, setahu saksi Pemohon I berstatus mempunyai istri sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali adalah ayah Pemohon II yakni bapak Hadi Suwarno;
- Bahwa maharnya berupa uang tetapi saya lupa jumlahnya;
- Bahwa yang hadir dalam acara pernikahan tersebut antara sembilan sampai sepuluh orang;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah yaitu bapak Hanafi dan bapak Budi Raharjo;
- Bahwa menikah antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga/darah, mereka orang lain;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara agama Islam;

Hal. 6 dari 13, Put. No. 702/Pdt.G/2016/PA.Btl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak menikah tahun 1984 hingga sekarang tidak ada yang keberatan dengan pernikahan mereka;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonannya, demikian juga Termohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Bahwa selanjutnya para pihak berperkara tidak mengajukan alat bukti lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini ditunjuk hal ikhwal yang termuat dalam berita acara sidang yang untuk selanjutnya dianggap telah termuat dan sebagai bagian dari putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan permohonan pengesahan/itsbat nikah atas pernikahan mereka yang telah dilangsungkan secara syari'at Islam pada tanggal 17 Oktober 1984 yang tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat, sehingga tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, sedangkan mereka memerlukannya guna mengurus dokumen anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya membenarkan semua dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan menyatakan tidak keberatan atas permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa pada pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Selanjutnya pada ayat (3) disebutkan yang pada pokoknya bahwa Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang diantaranya

Hal. 7 dari 13, Put. No. 702/Pdt.G/2016/PA.Btl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada huruf (e) berkenaan dengan Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pada pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II dalam mengajukan permohonan ini telah mempunyai legal standing dan masing-masing mempunyai kualitas sebagai Pemohon dalam perkara ini, sehingga permohonannya dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan/itsbat nikah ini adalah untuk perkawinan yang kedua dari Pemohon I, dimana ketika Pemohon I melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II dan ketika Pemohon I mengajukan perkara ini, Pemohon I masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan Termohon, sehingga dijadikannya istri pertama sebagai pihak Termohon dalam perkara ini adalah telah sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II (edisi revisi tahun 2014) pada halaman 144 angka (4);

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat (P.1, P.2, P.3 dan P.4) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.4 masing-masing berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Pemohon II dan Termohon yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya adalah merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas masing-masing yang meliputi nama, tempat tanggal lahir/umur, agama dan tempat tinggal, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga telah terbukti nama dan tempat tinggal serta identitas lain dari

Hal. 8 dari 13, Put. No. 702/Pdt.G/2016/PA.Btl.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I, Pemohon II dan Termohon adalah sebagaimana tertulis pada surat permohonan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pelaksanaan pernikahan antara Pemohon I dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka telah terbukti Pemohon I dan Termohon adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, serta memberikan keterangan dalam persidangan, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 144, pasal 145 dan pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat adalah mengenai fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan yang satu sama lain saling bersesuaian sehingga telah dapat diperoleh fakta kejadian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tahun 1984 di rumah Pemohon II di Ketanggungan WB 2/505 RT 53 RW11 Kelurahan Wirobrajan Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta;
- Pada saat itu Pemohon I berstatus telah beristeri yakni Termohon, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan keluarga/darah, susuan maupun semenda;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, sebagai walinya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Hadi Suwarno, yang

Hal. 9 dari 13, Put. No. 702/Pdt.G/2016/PA.Btl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika pengucapan aqad nikah berwakil kepada seorang tokoh agama, saksi-saksinya adalah Hanafi dan Budi Raharjo serta dihadiri pula oleh sekitar 10 (sepuluh) orang, maharnya berupa uang;

- Bahwa sejak dilangsungkannya pernikahan tersebut hingga sekarang tidak ada pihak lain yang keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, bahwa Untuk melaksanakan perkawinan harus ada Calon Suami, Calon Isteri, Wali nikah, Dua orang saksi dan Ijab dan Kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian di atas, telah ternyata pelaksanaan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan norma hukum, yakni ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 4 dan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak ternyata adanya halangan syara' ataupun larangan untuk menikah menurut hukum atau undang-undang;

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan jawaban Termohon yang membenarkan seluruh dalil permohonan dan menyatakan tidak keberatan atas permohonan tersebut, telah dapat dinyatakan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah mendapat persetujuan dari Termohon selaku istri pertama Pemohon I;

Hal. 10 dari 13, Put. No. 702/Pdt.G/2016/PA.Btl.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta kejadian di atas juga telah memenuhi norma hukum Islam sebagaimana dikemukakan oleh Ahli Fiqih yang tercantum dalam Kitab Qalyubi wa'amirah Juz IV haman 336 yang berbunyi:

اودعى نكاحا لم يكف الاطلاق على الاصح بل يقول نكحتها بولي مرشد وشاهدي عدل ورضاها ان كان يشترط.

Artinya: "Orang yang hanya menyatakan diri telah menikah, menurut pendapat yang paling shahih secara mutlaq tidak dianggap cukup, melainkan ia harus menerangkan: Saya menikahi dia dengan wali orang yang baik (benar) serta dipersaksikan oleh dua orang saksi yang 'adil dan atas ridhanya (mempelai wanita), kalau keridhaan itu memang disyaratkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan pelaksanaan pernikahan keduanya telah memenuhi ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya telah dapat dikabulkan dan selanjutnya Majelis patut menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 1984 di Kelurahan Wirobrajan Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 11 dari 13, Put. No. 702/Pdt.G/2016/PA.Btl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Suyatin Bin Ngatijan) dengan Pemohon II (Jumirah Binti Hadi Suwarno) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 1984 di Kelurahan Wirobrajan Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2016 M bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1437 H oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bantul, dengan susunan: Drs. Yusuf, S.H., M.S.I sebagai Ketua Majelis, Latifah Setyowati, S.H., M.Hum. dan Yuniati Faizah, S. Ag., S.H., M.S.I. masing-masing sebagai Anggota Majelis, dan pada hari dan tanggal itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan Siti Haryanti, S.H., M.S.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I, Pemohon II dan Termohon.

Ketua Majelis

Drs. Yusuf, S.H., M.S.I

Anggota Majelis I

Anggota Majelis II

Latifah Setyowati, S.H., M.Hum.

Yuniati Faizah, S. Ag., S.H., M.S.I.

Hal. 12 dari 13, Put. No. 702/Pdt.G/2016/PA.Btl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Siti Haryanti, S.H., M.S.I.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya APP	:	Rp	60.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	180.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	281.000,00

Hal. 13 dari 13, Put. No. 702/Pdt.G/2016/PA.Btl.